HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

TESIS

Oleh :

NAMA : **RUDI PRASETYO , S.H.**

NPM : **16921027**

BKU : **MAGISTER KENOTARIATAN**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh :

Nama Mhs. : **Rudi Prasetyo, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **16921027**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal 26 April Tahun 2018

Pembimbing I

Dr. Mulyoto, S.H., M.kn Yogyakarta, 26 April 2018

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H Yogyakarta, 24 April 2018

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta, 26 April 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

(Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RUDI PRASETYO, SH.**

No. Mahasiswa : **16921027**

Bahwa adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa Tesis, dengan judul:

HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR DALAM JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESIAIAN PERKARA PIDANA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya meminjam hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmioah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap koorperatif untuk hadir, menjawab, membuiktikan,melakukan pembelaan terhadp hak-hak saya serta menandatangani Berita Acaraterkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 28 April 2018
Yang membuat pernyataan



(Rudi Prasetyo, S.H)

MOTTO

Motto

1. Jangan pernah malu untuk maju karena malu akan menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup.

2. Boleh saja kamu akan membenci sesuatu padahal ia amat sangat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. **(Q.S Al-Baqarah 216).**

3. Anda tidak bisa mengubah orang lain, anda harus menjadi perubahan yang diharapkan dari orang lain (Mahatma Ghandi).

PERSEMBAHAN

Persembahan .

1. Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

2. Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua Orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

3. Dosen pembimbingku yang telah sabar membimbing aku, hingga akhirnya aku LULUS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Hak dan Kewajiban Ingkar Terhadap jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana" dan tidak lupa Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya dihari kiamat nanti.

Dalam penyusunan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa pembimbing dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

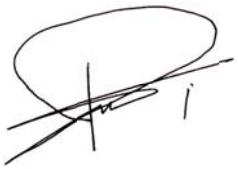
Oleh karena itu, peyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepda:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I Tesis.
3. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Tesis.
4. Seluruh tenaga kependidikan dan non kependidikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Keluarga serta teman dan sahabat di Magister Kenotariatan Angkatan IV, yang telah ikut membantu memperkarya khasanah keilmuan dan pengalaman.
6. Terimakasih kepada kedua Orang Tua saya bapak/Ibu serta Anis Maharani yang telah memberi semangat dan Doa.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penyusun dalam penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama dan Negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin

Yogyakarta, 28 April 2018

Penyusun



(Rudi Prasetyo, S.H)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i

HALAMAN PENGESAHAN……... ii

HALAMAN PERNYATAAN……... iii

HALAMAN MOTTO…… iv

HALAMAN PERSEMBAHAN……... v

KATA PENGANTAR…… vi

DAFTAR ISI…….. vii

ABSTRAK…….. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Orisinalitas Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 13
F. Tinjauan Pustaka..... 14
G. Metode Penelitian 24
H. Sistematika Penulisan 27

BAB II KEWENANGAN MENGENAI NOTARIS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARISTERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

A. Pengertian Notaris..... 29
B. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta…..... 32
 1. Kewenangan Umum..... 33
 2. Kewenangan Khusus..... 35

3. Kewenangan yang ditentukan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan 36
C. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna 37
1. Ciri-ciri Akta Otentik 41
2. Sifat dan ciri-ciri Akta dalam kekuatan pembuktian formal
dan material 42
3. Fungi suatu Akta 45
D. Model Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap
Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris 53
1. Konsep Tanggung jawab Hukum 53
2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris…… 57
3. Aspek Nilai Pembuktian Akta 64
E. Kedudukan Lembaga Pengawas Jabatan Notaris 67

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

A. Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris yang Diduga
Terlibat Tindak Pidana 73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Diduga Terlibat
Tindak Pidana 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 108
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana Notaris menggunakan Hak dan Kewajiban ingkar yang diduga terlibat tindak pidana?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang diduga terlibat tindak pidana.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan perundang – undangan ialah menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, dipadukan dengan hasil penelitian yang didapat melalui terjun ke lapangan atau mewawancarai informan.

Hasil studi dalam penelitian ini diperoleh bahwa: pertama, terhadap penggunaan hak dan kewjiban ingkar Notaris pada dasarnya sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f UUJN,. Kedua, terhadap perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga terlibat tindak pidana adalah dengan mengacu adanya sumpah jabatan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan adanya perlindungan yang dimuat di dalam Pasal 66 ayat (3) UUJN, mengenai adanya Majelis kehormatan Notaris untuk memberikan ijin terlebih dahulu apabila Notaris dipanggil penyidik yang patut diduga terlibat perbuatan pidana.

Saran penulis, Penyidik maupun aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perkara pidana yang patut diduga dilakukan oleh Notaris, seharusnya melihat adanya Hak dan Kewajiban ingkar yang dimiliki oleh Notaris dan diatur sebagimana yang terdapat dalam UUJN sebagaimana termuat di dalam hasil penelitian ini.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Ingkar, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas *negara hukum* (*the rule of law*). Hukum telah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial kini tidak luput dari banyaknya aturan yang memang wajib ditaati. Tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku, kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusia akan berbuat semuanya sesuai dengan kehendak pribadi. Namun sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernergara, masih banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum.

Menurut Prof. Sunarjati Hartono, mengutip pendapat yang digunakan Friedman bahwa kata "*rule of law*" dapat dipakai dalam arti formil (*in the formal sense*) dan dalam arti materil (*ideological sense*). Dalam arti formil ini, maka*the rule of law* adalah "*organized public power* " atau kekuasaan umum yangterorganisir, misalnya negara. Sedangkan dalam arti materil,*the rule of*

law adalah berbicara tentang just law yakni hukum yang mengandung keadilan[1].

Kehidupan masyarakat yang berkembang akibat meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan diperlukannya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum dalam pembuatan akta ialah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Negara yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki tugas untuk menjalankan sebagian tugas Negara yaitu diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Pelayanan terhadap masyarakat oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, telah dengan tegas menunjukkan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya[2]. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal ini membuat alat bukti yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh masyarakat. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkkan apa yang termuat dalam akta dengan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan membacakannya sehingga menjadi jelas mengenai isi akta, serta memberikan penjelasan mengenai segala

[1] http://www.academia.edu/9420297/Makalah_PKN_Rule_Of_Law, diakses tanggal 20 Oktober 2017

[2] H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta, 1948, hlm. 14.

informasi dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.Perlunya akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu tersebut. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini[3].

Berkaitan dengan Negara hukum dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur, yang berarti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bias disebut hak, melainkan hanya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang[4]. Aturan hukum dapat dilaksanakan tergantung pada kesadaran manusia dan kinerja para penegak hukum.Faktor kesadaran manusia ini merupakan salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum, termasuk dalam hal ini untuk penegakan hukum terhadap Notaris[5].

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan

[3] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 1.

[4] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

[5] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana),* Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 69.

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.(Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam praktek kesehariannya disamping menjalankan profesinya, sebagai notaris sekalipun juga memangku jabatan sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dari perintah keperdataan. Agar seimbang setidaknya Notaris harus memerankan empat fungsi, yakni[6]:

1. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi para pihak yang datang kepadanya baik itu berupa partij acta maupun relass acta.
2. Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan.
3. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam pembuatan akta.
4. Notaris sebagai pengusaha dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien agar operasionalisasi kantor tetap berjalan.

Sesuai pengertian diatas fungsi utama Notaris adalah membuat akta otentik yang diminta oleh para pihak yang ingin melakukan prestasi atau perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga notaries tak terlibat mengenai isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Tetapi seiring perkembangan notaris sering terlibat kasus akibat dari akta yang telah ia buat.

[6] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 16-17.

Profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (officium nobile), disebut sebagai officium nobile dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas an hukum atas status harta benda hak dan kewajiban seseorang[7].

Profesionalitas dan integritas moral yang tinggi sangat diperlukan untuk bidang pekerjaan apapun termasuk profesi notaris, karena pada dasarnya profesi notaris merupakan profesi kepercayaan. Artinya klien yang datang mempercayakan perbuatan hukum yang akan dilakukan kepada notaris untuk dapat dituangkan dalam akta. Notaris yang tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional dalam menjalankan jabatannya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian salah satu pihak dikarenakan kesalahan maupun kelalaian yang telah dibuat oleh notaris tersebut.

Dalam lingkup Notaris, terdapat sebuah lembaga yang tidak terlepas dari kegiatan yang terjadi sehari-hari di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kebutuhan akan jasa Notaris, dalam hal untuk mengakomodir kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Pada jaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia umumnya menggunakan jasa lurah atau perangkat desa lainnya, dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah, rumah dan sebagainya atau transaksi lain seperti sewa menyewa tanah, dan lain sebagainya, hingga peristiwa lainnya seperti pembagian warisan dan pengangkatan anak.

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*: Perspektif Hukum dan Etika Yogyakarta, UII Press, hlm. 25.

Lembaga kenotariatan telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda.Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah yang termuat dalam beberapa buku saat ini.Di Indonesia peraturan mengenai Notaris dicantumkan dalam "Reglement op het Notarisambt" (Stb. 186 No. 3) dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris ialah Melchior Kerchem, sekertaris dari College Van Schepenen pada tanggal 27 Agustus 1620[8].

Melaksanakan tugas tersebut tentunya Notaris harus diiringi dengan peraturan Jabatan Notaris. UUJN Lama yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dan UUJN sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh seorang Notaris.

Eksistensi Notaris pada waktu pertama dilahirkan saja sudah cukup menjelaskan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab Notaris.Hal ini dibuktikan dengan kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya.

Maka itu hingga saat ini banyak sekali notaris yang dilaporkan dan diadili di Pengadilan baik sebagai tergugat maupun terdakwa.Hal tersebut terjadi karena akta yang dibuat oleh notaris tersebut diragukan kebenarannya, keabsahannya, bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya.Untuk mencegah berbagai macam masalah hukum yang terjadi pada notaris dikemudian hari, maka salah satu upaya preventif atau pencegahan adalah dengan memperketat persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris.

[8] R. Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, 1993, hlm. 22.

Pasal 16 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, salah satunya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang menyatakan bahwa Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut berlaku juga dalam proses penyelidikan maupun penyidikan atau dalam proses persidangan di pengadilan.

Karena dengan berdasarkan tata cara pembuatan akta notaris, maka akta ini adalah merupakan akta yang isinya tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh khalayak umum mengenai isi dan obyek mengenai yang ditandatangani oleh notaris, dalam hal ini minuta akta adalah asli akta notaris yang wajib disimpan/dibendel oleh notaris yang merupakan arsip Negara, kalau notaris yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah ke lain daerah/wilayah harus diserahkan kepada notaris yang lain di daerah kerja notaris yang bersangkutan (notaris penerima protocol) dan setelah lewat 25 tahun harus diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah notaris[9].

Namun, petunjuk MA Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 menyebutkan yang semuanya serba relatif dan kasuistis.Misalnya, notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar mengingat sumpah jabatan dan UU Jabatan Notaris. Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan pasal 170

[9] Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 8.

KUHAP yang mengatur hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak karena notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan. ”Hak ingkar notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan isi akta,”

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditemukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditemukan dan daitur dalam peraturan perudnang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kode Etik bagi Profesi Notaris sangat diperluan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya.

Pembahasan mengenai Kode Etik tidak lepas dari dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.Dalam Kode Etik Notaris terdiri dari kewajiban, larangan maupun fingsi serta penegakan hukum agar tujuan dari terbentuknya kode etik maupun UUJN dapat berjalan tertib dan dapat dipatuhi oleh semua para anggotanya.

Sebagai contoh kasus, pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 8/Pid.B/2011/Pn.Ska, bahwa Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., dalam kedudukannya sebagai Notaris, melakukan pemrosesan Badan Hukum Yayasan. Di dalam Berita Acara Rapat Yayasan yang dijadikan dasar pembuatan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PembinaYayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H., terdapat tanda tangan salah satu seorang pengurus yayasan yang sudah meninggal dunia. Pada penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial, notaris meminta tanda tangan dewan Pembina, pengurus dna anggota yayasan secara terpisah tidak bersamaan dan tidak membacakan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial. Kenyataannya rapat Pembina yayasan tidak pernah terjadi sesuai dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang diterbitkan oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H**.** Berdasarkan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu.

Mengenai pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris melalui politik hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada realita hukum yang lain dari sebelumnya[10].

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang ada yang bersifat periodic. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip

[10]Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional* (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986), halm. 106.

pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimabgan antara kapastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian uukum-hukum peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar sekaligus berlaku sebagai politik hukum.Adapun yang bersifat periodic adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya kodifikasi dan unifikasi pada bidang-bidang hukum tertentu[11].

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta ntoaris.Dengandemikian, kaitannya dalam hal ini notaris itu sendiri merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan politik hukum. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan proses seseoarang menuju Notaris yang ahli menjadi penting terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena seorang ntoaris harus mengemban tanggung jawab yang besar sehingga diperlukan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Notaris menggunakan Hak dan Kewajiban Ingkar yang diduga terlibat tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang diduga terlibat tindak pidana?

[11] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Peress, Jakarta, 2011, hlm. 23.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan Hak Ingkar terhadap Notaris yang diduga terlibat tindak pidana.
2. Untuk mengetahui posisi dan bentuk perlindungan Notaris dalam Peradilan Pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang ingin penulis teliti, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris sebagai saksi dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Nomor 106/PD/B/2009/PN/PI.R.	Penelitian yang dbuat oleh Hadli ini meneliti tentang penggunaan hak ingkar atas akta yang dibuat oleh Notaris di dalam suatu perkara pidana, serta melihat peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam Perkara Pidana.
2.	Proses Penyidikan di kepolisian sebagai Saksi atau Tersangka dalam TIndak Pidana	Penelitian Serimin Pinem, ini membicarakan masalah ketentuan hukum dan pelaksanaan proses penyidikan terhadap Notaris sebagai saksi atau tersangka

		dalam tindak pidana, serta penerapan asas kerahasiaan yang diterapkan Notaris atas akta yang dibuatnya dalam kaitannya dengan proses penyidikan, dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya masing-masing terkait proses penyidikan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana.
3.	Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan Pidana.	Penelitian Anhar Riadi, membicarakan tentang pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses pemanggilan di proses peradilan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini belum pernah diteliti sebelumnya.Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa tesis ini adalah original atau asli.Namun demikian, ada persamaan dan perbedaan pada beberapa hal

dengan tesis yang ditulis oleh penulis. Persamaannya adalah menyangkut kajian mengenai tentang hak ingar Notaris, sedangkan perbedaannya adalah pada focus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana, serta bentuk perlindungan hukum Notaris dalam proses peradilan pidana

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Notaris dan aparat Penegak Hukum tentang idealnya penggunaan Hak Ingkar terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya yang diduga terlibat tindak pidana serta posisi dan bentuk perlindungan hukum Notaris di dalam proses peradilan pidana di mana dia disidangkan.
2. Memberikan masukan kepada mahasiswa hukum ataupun praktisi hukum untuk dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang beriaktan dengan hak ingkar Notaris dan sebagai upaya menambah bahan-bahan informasi kepustakaan di bidang hukum dan hukum kenotariatan.

F. Tinjauan Pustaka

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN). Notaris berwenang membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) dan yang dibuat dihatapan Notaris (partij akta).Secara materiil dan formil Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.Sedangkan tanggungjawab Notaris secara materiil terhadap akta yang dibuatnya, perlu ditegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan aktanya.

Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa kepercayaan (trust) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Tidaklah cukup bahwa anggota-anggota dari komunitas itu mengharapkan perilaku yang biasa. Ada banyak masyarakat di mana terdapat pengharapan bahwa orang biasanya akan menipu para pengikutnya, perilaku itu memang biasa, tetapi tidak jujur dan akan mengarah pada kurangnya kepercayaan. Norma-norma itu boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar seperti Tuhan atau keadilan, tetapi mereka juga sangat mungkin mencakup norma-norma secular seperti standar-standar professional dan aturan-aturan perilaku, yakni, kita yakin dokter tidak akan menyakiti kita sengaja karena kita percaya bahwa

dokter itu bekerja dengan Kode Etik Kedokteran dan standar-standar profesi medis[12].

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya[13].

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi dua macam, yaitu[14]:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. UUJN-P merupakan perlindungan hukum preventif karena di dalam undang-undang ini pada Pasal 66 A ayat (3) terkait hak ingkar mengharuskan Notaris yang dipanggil melalui persetujuan MKN (Majelis Kehormatan Notaris), terlebih dahulu, sehingga

[12] Francis Fukuyaman, *Trust, Kebajikan Social dan Pencipataan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007, hlm. 36-37.

[13] Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

[14] *Ibid*, hlm. 30.

dalam hal ini Notaris dilindungi apabila MKN tidak memberikan persetujuan maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum.Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) merupakan perlindungan hukum represif karena di dalam peraturan ini segala sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan tanpa melalui persetujuan instansi manapun.

Mengenai konsep Hak Ingkar, jabatan yang dikukuhkan dengan sumpah harus merahasiakan tentang sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satunya berbunyi:

"Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanakan dalam pelaksanaan jabatan saya". Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan.Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu[15].

Mengenai konsep sanksi, Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu tidak terlepas dari kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris dapat berupa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, atas kesalahan tersebut Notaris biasa saja dikenakan sanksi[16].

Sanksi perdata adalah sanksi yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti.Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktannya memmpunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap

[15] A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 42.
[16] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 119.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak.Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti[17].

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris.Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut UUJN/UUJN-P, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para pihak[18].

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (nobie officium*)*. Disebut sebagai nobie officium karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kegiatan atau

[17]*Ibid*, hlm. 91.
[18]*Ibid*, hlm. 92.

kepentingan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status suatu benda, hak dan kewajiban seseorang.Kekeliruan akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Profesi merupakan pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu[19]:

a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

 Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan keahlian khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalian akan suatu keahlian bagi seseorang professional tidak terhenti ketika professional tersebut telah menjadi seorang professional, karena dalam suatu pandangan professional suatu profesi adalah suatu proses yang mengingkat dan tidak stagnan. Makna dari kekhusussan atau spesialisai dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya.

b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

 Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan.Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi

[19] Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 58

pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijasah khusus yang menandakan pendidikannya itu.Artinya keahlian dan keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksudnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan secara professional.

c. Bersifat tetap dan terus menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaanya sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pension atau berakhirnya masa kerja profesi yang bersangkutan.

d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan. Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima.

e. Bertanggungjawab kepada diri sendiri dan masyarakat

Pertanggjawaban professional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat.Bertanggjawab kepada diri sendiri berarti secara professional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat.

f. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para professional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai.Kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai kelompok profesi ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Hukum pidana di dalam Negara Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah, bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan[20]

a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

[20] Moeljatno, 1987, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ctk. ke 4, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 1

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan suatu bagian dalam sistem hukum dengan pembagian hukum yang lain, seperti hukum perdata, dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmafsigkeit)[21].

Marshall mengatakan : " a crime si any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name ". Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku[22].

Tujuan hukum pidana dikenal dengan 2 aliran, yaitu[23]:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran

[21]Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 181.
[22]Hamzah.Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89
[23] Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi[24].

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu [25]:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarkat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarkat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, dikenal 3 teori, yaitu[26]:

1. Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke 18 dengan pengikut Emanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

[24]*Ibid*.
[25]*Ibid*.
[26]*Ibid*.

2. Teori Tujuan atau Relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkatan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itujuga sering disebut teori prevensi, yang dapat kiat tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menguurngkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori Gabungan, gabungan dari dua teori di atas

G. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi[27].

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini

[27] Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainnya.

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, penulisan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normative yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun pandangan pendapat para ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan, sedangkan yuridis empiris yaitu, pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan ditetapkan oleh Undang-Undang melalui pelaku hukum.

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang normative. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum [28]. Penelitian hukum normative diartikan juga sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, ataupun konsep baru

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 2.

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersbut, sudah mengandung nilai[29].

Sifat dari penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri.Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang perskriptif dan terapan [30] .Penelitian ini bersifat perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.Sumber data *primer* berasal dari hasil wawancara dengan informan maupun dengan subyek penelitian dengan menggunakan purpossive sampling. Sedangkan sumber data *sekunder*, berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang baik yang berupa undang-undang, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip-arsip dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.[31].

3. Metode Pengumpulan Data

 a. Data Primer dapat dilakukan dengan cara:

 Dilakukan dengan penelitian ke lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan wawancara.Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang memilih responden

[29] *Ibid*, hlm. 35.
[30] *Ibid*, hlm. 22.
[31] Syamsudin, *Contoh Penelitian Normatif*, hlm, 18.

yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Responden yang akan dituju yaitu:

a) Ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
b) Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.
c) Akademisi.

b. Data Sekunder dapat dilakukan dengan cara:

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang baik yang berupa undang-undang, literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, majalah, Koran, arsip-arsip dan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan: yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan yang dibahas adalah merupakan penjabatan dari judul yang penulis tuliskan, mengenai tentang Notaris, tugas dan wewenang Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, Etika Profesi dan Kode Etik Notaris, Tujuan Pemidanaan, serta sanksi terhadap Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan melakukan pembahasan dari penelitian tersebut dengan melakukan analisa yang menggunakan data primer dan data sekunder.

Bab IV Penutup, pada bab in berisi simpulan dan saran yang merupakan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk memberikan masukan agar dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi akademisi, mahasiswa maupun praktisi.

BAB II

KEWENANGAN MENGENAI NOTARIS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

A. PENGERTIAN NOTARIS

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang[32].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

[32] Luthfan Hadi Darus*Op. Cit*, hlm. 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya dijelaskan secara tegas bahwa notaris hanya mempunyai batas kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut, sementara itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasasn kewenangan notaris tidak hanya sebatas pada undang-undang jabatan notaris saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1868 telah ditegaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Notaris adalah sebuah profesi ang dapt dilacak balik kea bad kedua sampai ketiga pada masa Romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius.Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya yaitu notarius, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia[33].

[33]Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia https://id/wikipedia.org/wiki/Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangngnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran.
2. Unsur Keabsahan.
3. Unsur Kelengkapan.
4. Unsur Kejelasan.

Notaris dalam system common law yaitu notaris yang berada di negara Inggris dan Skandinavia.Karakteristik notaris dalam system common law adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa [34] . Dinyatakan juga bahwa kata Notaris berasal dari perkataan notarius yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yangmenjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan notarius diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi[35].

Berbeda dengan notaris dalam civil law notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (officium nobile). Disebut sebagai officium nobile dikarenakan profesi notaris asangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

[34]Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Loc. Cit.

[35] Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum PIdana*, 1991, CV. Agung, Semarang, hlm. 10.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliuran atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban[36].

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

B. KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Saat ini kewenangan Notars diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tangal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, Salinan, dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

[36] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 2009, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

2. Notaris berwenang pula:
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa alinan yang memmuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 g. Membuat akta risalah lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 3)

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUJN-P, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang ada.

1. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diuah dengan

undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang ebrkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJNdan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku[37].
b. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta

[37] Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, 2007, Refika Aditama,, Surabaya, hlm. 80.

otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

Konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang berbuni Tidaklah dapat di hukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan, sehingga pasal tersebut dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya

2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

a. Mengesahkan tnadatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehbungan dengan pembuatan akta.

f. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan Batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudkan hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

C. AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SEMPURNA

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat[38].

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian[39].

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai

[38] M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 52.
[39] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1979, hlm. 106.

kewajiban memasukkan bahwa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya seingga menjadi jelas isi akta notaris, serta membrikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Menurut Pasal 1 angka (7) UUJN-P menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tat acara ang ditetapkan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamny dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu[40].

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan alat bukti sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan

[40]G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 42.

pengadilan. Fungsi notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam undang-undang tersebut.

Sudikno Mertokusumo, dalam hal pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu[41]:

1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

a. kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

b. kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut conviction rasionee.

c. membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata) tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik.

[41] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta.Akta notaris harus ditulis dan dapt dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untu melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertera di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris.

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadi hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melakukan jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara professional[42].

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu[43]:

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau sautu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. TUlisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

[42] Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesi Notaris.
[43] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120.

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.1 data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Sifat dan ciri-ciri tersebut adalah[44]:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah

 Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan

[44]Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 33.

memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN-P.

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar. Merupakan uraian dan keinginan-keinginan pihak-pihak, keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yan gdisampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya.Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparisi) dan tempat akta tersebut di buat.

c. Kekuatan pembuktian materil

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya). Artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil.Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata.

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas serta pekerjaan dari notaris itu sendiri. Karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran, mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN-P, telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuat suatu pembuktian yang sempurna. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Maka arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa notaris karena diberi wewenang oleh Undang-Undang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa akta yang dibuatnya tersebut pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha[45]. Notaris tidak hanya memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana

[45] Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* Raja Gragindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 9

tertulis dalam Pasal 1868 KUHPerdata, melainkan juga ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P, yaitu adanya kewajiban terhadap notaris untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang datang kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali notaris ada alasan untuk menolak. Seorang notaris juga perlu memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN-P dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang.Apabila ketentuan itu tidak diindahkdan, akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu[46]:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

[46] G. H. S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 49-50

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terkait pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara integrase oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti[47].

Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu akta perjanjian. Maka akta notaris tunduk dan mengacu ke pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Fungsi dari dibuatnya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang ada peristiwa yang disebutkan dalam akta.Hal mana untuk membedakan

[47] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 34.

antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari suatu akta adalah[48]:

a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Secara umum akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum, dalam Pasal 1867 KUHPerdata menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan[49].

KUHPerdata sendiri memberikan pengaturan tentang kekuatan suatu akta otentik.Hal tersebut di atur pada Pasal 1888 KUHPerdata, yang isinya mengatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya.

[48] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 126.

[49] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 475.

Asli aktanya dalam konteks ini tentu saja yang dimaksudkan adalah minuta akta notaris, oleh karena itu tepat sekali redaksi pada Pasal 1888 KUHPerdata ayat (2) yang mengatakan bahwa, apabila akta yang asli itu ada maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa mempertunjukannya[50].

Menurut Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diakui secara enumerative dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yaitu:

1. Bukti tertulis (Pasal 1867 KUHPerdata)

 Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 1869 KUHPerdata dijelaskan bahwa, suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

2. Bukti saksi (Pasal 1895 KUHPerdata)

 Dalam Pasal 1895 KUHPerdata dijelaskan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh

[50]Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 68.

undang-undang.Pasal 1902 KUHPerdata menjelaskan bahwa, dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada sautu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.Bukti permulaan tertulis ialah segala akta yang tertulis, berasal dari seseorang yang terhadapnya suatu tuntutan yang diwakili olehnya, dan yang membenarkan adanya peristiwa hukum yang telah diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan.

3. Bukti persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdata)

 Dalam Pasal 1915 KUHPerdata menjelaskan bahwa kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.Berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdata dijelaskan persangkaaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

 Persangkaan semacam itu antara lain[51]:

 a) Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang.

[51] Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 30

b) Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.
c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada sutu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

4. Bukti pengakuan (Pasal 1923 KUHPerdata)

Pasal 1923 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengakuan yang dikemukakan terhadap dalam suatu pihak, terdapat dalam kesempatan yang diberikan dalam persidangan dan ada yang diberikan di luar persidangan di pengadilan.

Pasal 1924 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu pengakuan tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga hal itu merugikan orang yang memberikan pengakuannya.

Tetapi Hakim memiliki wewenang untuk memisahkan pengakuan itu bila pengakuan tersebut diberikan oleh seorang debitur dengan mengemukakan peristiwa yang ternyata palsu dengan tujuan untuk membebaskan dirinya sendiri.

Pasal 1925 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan bukti yang sempurna terhadap seseorang yang memberikannya, baik hal itu sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap seseorang yang diberi kuasa untuk itu.

5. Bukti sumpah (Pasal 1929 KUHPerdata)

 Dalam Pasal 1929 KUHPerdata menjelaskan terdapat 2 macam sumpah, yaitu:

 a. Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk pemutuskan suatu perkara, sumpah tersebut dinamakan sumpah pemutus.
 b. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.

Pasal 1930 KUHPerdata menjelaskan bahwa sumpah pemutus tersebut dapat diperintahkan dalam segala sengketa, kecuali dalam hal kedual belah pihak telah mengadakan sautu pengakuan atau perdamaian. Sumpah pemutus dapat diperintahkan pula dalam setiap tingkatan persidangan, bahkan dalam ini tidak terdapat upaya pembuktian apapun untuk membuktikan suatu tuntutan.

Pasal 1931 KUHPerdata menjelaskan dalam sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan suatu perkara tersebut dalam sumpah itu. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut suatu hukum yang oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam persidangan, yang bertujuan untuk memperkuat kebenaran suatu dalil tentangsuatu fakta hukum yang

menjadi dalam pokok perkara, sehingga Hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan[52].

Pembuktian oleh tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.Tulisan otentik berupa suatu akta otentik yang dibuat dalam suatu bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik tidak hanya dapat dibuat oleh notaris, tetapi juga dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil[53].

Fungsi dibuatnya akta adalah untuk membuktikan bahwa terdapat suatu peristiwa yang disebutkan atau dituangkan dalam suatu akta.Karena itu untuk membedakan akta otentik dan akta di bawah tangan. Fungsi dari suatu fakta tersebut adalah[54]:

a. Akta dapat mempunyai fungsi formil, yaitu bahwa untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, sehingga hal tersebut merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
b. Akta juga memiliki fungsi sebagai alat bukti, bahwa akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya dalam suatu perjanjian dalam bentuk akta

[52] Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.
[53] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120.
[54] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 126.

tersebut tidak membuat sahnya suatu perjanjian tetapi hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

D. MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

1. Konsep Tanggungjawab Hukum

Konsep pertanggungjawaban secara individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang berlainan merupakan syarat diberlakukannya suatu tindakan paksa. Seseorang dikatakan bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenai suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan.

Dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam hal ini subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility)[55].

Pertanggungajawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya) [56] .Tanggungjawab hukum bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya.Selanjutnya dinyatakan, setiap

[55] Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, dikutip melalui http://.Jimly.com/Makalah/ /Konsep Negara Hukum, pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 18.50 WIB.

[56] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 1014.

pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan dalam kekuasaan[57].

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu[58]:

a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Bahwa tidak ada suatu pembeda antara kewajiban dengan pertanggungjawaban.Konsep suatu kewajiban yang dikembangkan adalah konsep yang dimaksud adalah sanksi selalu dikenakan pada delinquent dan tidak diperhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan delinquent[59].

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus dengan berupa hal yang berupa timbulnya

[57] Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

[58] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm. 54.

[59]Jimly, *Op. Cit*.

kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban[60].

Prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu[61]:

a) Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang nyata dilakukannya.
b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of liability), bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah dan beban pembuktian menjadi beban tergugat.
c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption of nonliability) bahwa dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.
d) Prinsip tanggungjawab mutlak (strick liability), bahwa kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan, namun ada pengecualian yang dapat memungkinkan untuk dibebankan dari tanggungjawab.
e) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (limitation of liability) bahwa pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang dapat merugikan konsumen, termasuk membatasi

[60]Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

[61]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 58.

maksimal tanggungjawabnya. Jika terdapat pembatasan, maka harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan UUJN-P diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrative, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN-P dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris[62].

Dengan demikian bahwa notaris sebagai suatu pejabat publik juga dapat bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, maupun pertanggungjawaban secara pidana bila terbukti di dalam akta notaris terdapat perbuatan pidana yang dilanggarnya.

Orang yang mampu bertanggungjawab tersebut adalah orang yang benar-benar sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mengendalikan

[62]Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120.

dan mengontrol kehendak yang akan dilakukan sehingga ia sendiri mengerti akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya[63].

2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Suatu pelanggaran terhadap jabatan notaris, sekarang dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban bagi profesi notaris, baik itu pertanggungjawaban secara adminstrasi, mengganti kerugian dalam ranah perdata, ataupun pertanggungjawaban secara pidana.

Profesi notaris juga memerlukan suatu tanggungjawab baik secara individu maupun social, terutama terhadap norma hukum positif dan kesediaan tunduk pada kode etik profesi, bahkan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat nprma hukum positif yang ada[64].

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dank ode etik jabatan notaris.Sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam PEraturan Jabatan Notarais (PJN) maupun sekarang UUJN dan Kode etik Jabatan Notaris.Dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris[65].

[63] Edi Yunara, *Op. Cit*, hlm. 54.
[64] Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hlm. 4.
[65] Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 120.

Seseorang telah melakukan tindak pidana, belumlah tentu orang tersebut dipidana.Karena sebelum menentukan orang atau terdakwa dipidana adalah terlebih dahulu harus ditentukan dua hal, yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuata tersebut. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relative[66]:

1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie)

 Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif (Doeltheorie)

 Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut:

 a) Menjerakan

 Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

[66]Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 4.

b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Bentuk tanggungjawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana, sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggungjawab:

a) Tanggungjawab sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.
b) Tanggungjawab sebagai saksi.
c) Tanggungjawab sebagai seorang ahli dalam memberikan keterangan dan penjelasan di dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapuan pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki defence (perlindungan) ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandnag bertanggungjawab atas tindak

pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai defence ketika melakukan tindak pidana itu[67].

Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang sebelum ada ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas.

Perumusan tentang tanggungjawab pidana notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun begitu, bukan berarti notaris tidak dijatuhi sanksi pidana dan tidak mempertanggungjawabkannya.

Secara umum ada beberapa tindak pidana yang sering dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

a. Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur di dalam Pasal 263 aat (1), (2), dan Pasal 264, 266 KUHPidana.
b. Tindak pidana tentang penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana.
c. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

[67] Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 62.

Pengkualifikasian tindak pidana tersebut brekaitan dengan aspek[68]:

a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul penghadap.
b. Pihak (siapa orang) yang menghadap notaris.
c. Tanda tangan penghadap.
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
e. Salinan akta ada, tanpa di buat minuta akta.
f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek tersebut jika dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata maupun administrative.Aspek tersebut merupakan batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan daasr untuk menjatuhkan saksi perdata atau administrative kepada notaris. Disisi lain batasan seperti itu ditempuh secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris, dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai sautu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris[69].

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam memanggil notaris, dilakukan dengan cara:

[68] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 80.
[69] *Ibid*.

a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

Untuk menghindari kesewenang-wenangna penyidik dalam memanggil notaris, INI membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian. Dalam nota itu diatur, pemanggilan notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik dan bukan penyidik pembantu.Hal ini harus dijadikan standar dalam pemanggilan notaris untuk dimintai keterangannya terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris[70].

Surat pemanggilan harus mencantumkan dengan jelas status sang notaris, alasan pemanggilan. Pada hakekatnya, notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian, penyidik dapat dating ke kantor notaris bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kepentingan penyidikan[71].

[70] Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 83.
[71] *Ibid.*

Berdasarkan nota kesepahaman itu diatur mengenai klausul tentang notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sesuai Pasal 54 KUHAP dijelaskan bahwa notaris berhak mendapatkan bantuan hukum.Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus INI saat diperiksa oleh penyidik. Apabila dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 dalam waktu secepatnya. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.078.10 Tahun 2004 dinyatakan apabila ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh notaris, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada instransi yang berwenang[72].

Sebagai contoh konkrit dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris SS yang berkedudukan di Medan, pada Putusan Nomor: 3036/Pid.B/2009 PN. Mdn tanggal 4 Januari 2010. Majelis hakim PN Medan menghukum Notaris SS dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Notaris SS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) tentang pemalsuan akta. Dihukumnya Notaris SS oleh Pengadilan Negeri Medan bermula dari peristiwa sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum yang menyatakan Notaris SS turut serta atau turut melakukan dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam suatu

[72]*Ibid*.

akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya[73].

Kedudukan akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses yang dilakukan oleh penyidik. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik harus sesuai dengan UUJN-P. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat berubah sifatnya menjadi akta dibawah tangan[74].

Akibat hukum dari akta notaris yang memuat keterangan palsu di dalamnya, apabila pihak yang membuktikan atau mendalilkan dapat membuktikannya, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, adapaun isi yang terdapat dalam akta tersebut akan menjadi batal demi hukum.

3. Aspek nilai pembuktian Akta

Terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, hal ini berkaitan dengan sudah sesuai atau tidak rangkaian yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik, yang apabila aspek ini dilanggar maka akan menimbulkan pertanggungajawaban yang berbeda dari masing-masing aspek.

yang akhirnya berkaitan dengan kadar atau nilai kekuatan pembuktian akta tersebut, yaitu:

[73] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3036/Pid.B/2009 PN.MDN, tanggal 4 Januari 2010.

[74] Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 89.

1. Aspek Lahiriah

 Kemampuan lahiriah akta notaris, merpakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publika probant sese ipsa).Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah[75].

2. Aspek Formal

 Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta-akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris[76].

 Pelanggaran terhadap aspek formal sehingga dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas akta tersebut, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak benaran

[75] G.H.S.Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 54.
[76] *Ibid*.

pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur dalam pembuatan akta yang tidak dilakukan[77].

3. Aspek Materil

 Aspek materil akta sangat penting, karena aspek materil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam suatu akta, atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Apabila yang disampaikan para pihak ternyata tidak sesuai dengan faktanya, maka tanggungjawab akan berada pada para pihak tersebut.

 Pelanggaran aspek-aspek formal dalam pembuatan akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan notaris.Sepanjang aspek formal tersebut terbukti secara sengaja dengan penuh keinsyafan, kesadaran, dan direncanakan oleh notaris yang bersangkutan, bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau relaas[78].

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta tersebut, harus juga merujuk pada UUJN. Karena untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut berada dalam UUJN-P .Sehingga antara pertanggungjawaban

[77] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 73.
[78] *Ibid*.

pidana notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak dapat dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya.

Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan dengan memerhatikan batasan-batasan sebagai berikut[79]:

1. Adanya tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat atau oleh di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana.
2. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai dengan menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

E. KEDUDUKAN LEMBAGA PENGAWAS JABATAN NOTARIS

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860, pengawasan

[79] *Ibid*.

dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie[80].

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan untuk melakukan pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat.Hal ini dikarenakan Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya[81].

Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya

[80] Luthfan Hadi, *Op. Cit*, hlm. 115
[81] G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit*, hlm. 301.

masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.Meskipun demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Notaris, karena seketat apapun pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini terpulang pada Notaris sendiri, dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab dalam tugas jabatannya mengikuti peraturan hukum yang berlaku[82].

Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 a) Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
 b) Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang.
 c) Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahw Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

[82] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 129.

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris.Majelis Pengawas terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C. HT. 03. 10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Secara garis besar kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 70 UUJN-P adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. \mentapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protocol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN-P.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, majelis pengawas daerah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarkat terhadap Notarisdan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

A. PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA.

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah notaris berasal dari kata "Notarius", yang artinya adalah orang yang membuat catatan[83]. Notaris yang menjadi Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban yang telah ditentukan dalam aturan tertulis, dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang berbunyi "Bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah

[83] R. Soesanto, Tugas, *Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris*, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 34.

akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggungjawanya dibidang ke-notariat-an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk orginali.

Bahwa notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan yang berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan tersebut mengandung beberapa hal, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua adalah bertanggungjawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah

memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, adalah dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan suatu profesinya dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan hukum dan kepastian hukum, yaitu: Pasal 4 ayat 2 (dua) UUJN dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, dan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 54 UUJN mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang berisi Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam Pasa 322 ayat (1) KUHP mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN-P mewajibkan notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka

dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan notaris. Sedangkan perihal kewajiban Notaris juga diatur di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya.
8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode etik di atas merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota Notaris. Setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua)

kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, serta kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh dan sikap sebagai berikut[84]:

1. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang professional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu.
2. Bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Prinsip dalam hukum dan etika, bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan professional yaitu:

1. Rahasia yang muncul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank.
2. Rahasia yang muncul dari hubungan antara advokat dengan klien.
3. Rahasia yang muncul dari hubungan antara dokter dengan pasien.
4. Rahasia yang muncul dari hubungan antara Notaris dengan klien.

Bahwa Notaris dalam melakukan tugasnya diharapkan selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta yang dibuatnya menjadi alat bukti yang kuat apabila timbul permasalahan sengketa di dalam pengadilan.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa

[84] Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta, 1998, hlm. 148

notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia atau isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud[85].

Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu[86]:

1. Pemalsuan hukum materiil, seperti: tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
2. Pemalsuan hukum intelektual, seperti: keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Notaris ketika dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara pidana, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris.Penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Bahwa kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang sangat kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh

[85] Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 89.
[86] Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, RIneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.200.

keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan para pihak[87].

Undang-Undang mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.

Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, melainkan merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang mengadilinya[88].Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai seorang saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata.Merupakan suatu pengecualian dari prinsip umum bahwa bagi setiap orang yang dipanggil sebagai seorang saksi wajib memberikan kesaksian.

Dalam pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim.Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan

[87] G.H.S. Lumbun Tobin, *Op.Cit*, hlm. 124.

[88]G.H.S. Lumbun Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, 1992, hlm. 114.

kesaksian.Serta segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Dalam Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang telah dipercayakan kepadanya.Penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim.Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolah permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi. Maka dari itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya tetapi juga untuk semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris karena jabatannya, sekalipun tidak dicantumkan dalam aktanya. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang bukan hanya merupakan suatu hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, hal ini

menyebabkan Notaris wajib untuk tidak berbicara bahkan di depan sidang pengadilan. Walaupun Notaris diberikan izin oleh para kliennya untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkar tersebut. Oleh karena itu kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan kepadanya oleh para klien akan tetapi diberikan oleh undang-undang.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban merahasiakan isi akta sesuai dengan jabatan, maka pihak penegak hukum lain yang untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan oleh penuntut umum atau proses persidangan dengan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain dari Notaris itu sendiri untuk menjalankan jabatannya dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam hal tujuan preventif ataupun represif. Pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan jabatannya selalu memegang pedoman pada Undang-Undang yang berlaku.Agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris dalam membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karenanya seorang bersedia mempercayakan kepadanya sebagai seorang keprcayaan. Notaris wajib merahasiakn semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris ada

sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta[89]. Kewajiban Ingkar dapat dilakukan sepanjang notaris yang diperiksa oleh instasi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang yang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan pernyataan tersebut kepada pihak manapun yang memintanya. Tindakan ini merupakan suatu kewajiban notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka atau tergugat atau dalam pemeriskaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Notaris membuka rahasia dan memberikan pernyataan yang seharusna wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindaka atas notaris tersebut. Tindakan notaris seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Dengan demikian, bagian dari sumpah atau janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris dan dikatikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

[89]Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 252-253.

huruf F UUJN-P, karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar notaris dapat disebut sebagai sautu kewajiban ingkar notaris.

Peraturan Perundang-Undangan yang menggugurkan batasan mengenai kewajiban dalam merahasiakan atau menggunakan kewajiban ingkarnya, yaitu:

1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomoe 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

 Bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
2. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, bahwa:

 Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan kepada direktorat jenderal pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu:

Bahwa orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.

4. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

 Bahwa dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakn ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrument yang sangat penting yang diberikan UUJN kepada Notaris, namun dalam prakteknya ternyata kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) sebelum diberlakukannya UUJN-P atau pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan, Notaris lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Ntoaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah diciderai oleh Notaris itu sendiri[90].

[90]Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 89.

Aparat penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana menggunakan dasar Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Kepolisian, serta KUHAP untuk melakukan penahanan, penyelidikan, penyidikan maupun penunututan, selain Notaris dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya pembuatan akta yang dibuat olehnya, di lain sisi notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN. Bahkan Notaris berperan sebagai saksi oleh penegak hukum yang menggunakan dasar semua warga negara wajib memberikan keterangan.

Dalam hal ini Pasal 66 ayat (3) UUJN-P bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum serta menjunjung tinggi hukum, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyidik di dalam Kepolisian menggunakan aturan Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengenai tugas kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AKBP Teguh Wahono S.H, M.H Kasubdit 2 Polda DIY terkait dengan Pasal 66 ayat (3) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang adanya Hak Ingkar Notaris, Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) agaknya menjadi ‘angin segar’ bagi para

Notaris. Lewat MKN, aparat penegak hukum tidak bisa lagi asal lakukan pemanggilan terhadap notaris tanpa mendapat persetujuan dari MKN Wilayah untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.[91]

Sebelum kemunculan MKN, pernah ada instrumen serupa lewat Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana amanat Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan frasa 'dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah' pada Pasal 66 ayat (1) undang-undang notaris yang lama itu dibatalkan.Sebagai pihak yang terkait langsung dengan implementasi Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pihak Kepolisian RI mengatakan bahwa 'dihidupkannya' kembali MPD lewat MKN diharapkan bukan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, keberadaan MKN mestinya membantu kelancaran proses penanganan perkara dengan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law* tidak terkecuali bagi profesi notaris.[92]

Sebab, salah satu prinsip dalam hukum acara pidana adalah proses cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Lebih lanjut dikatakan, jangan sampai proses permintaan persetujuan dari MKN Wilayah untuk pengambilan minuta akta dan

[91] Hasil wawancara yang dilakukan dengan AKBP Teguh Wahono, Jabatan Kasubdit 2, pada tanggal 29 Januari 2018 di POLDA DIY.
[92] *Ibid.*

pemanggilan terhadap notaris yang terindikasi menyimpang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi justru menyimpangi salah satu prinsip itu, salah satunya memakan waktu yang lama.[93]

Memang, Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa paling lama 30 hari sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan, MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut. "Jangan sampai menghambat proses penanganan perkara. Sebab, satu hari saja ada keterlambatan pemeriksaan terhadap suatu berkas maka besar potensi tindak pidana yang sedang ditelusuri akan 'dikaburkan' oleh pelaku. Oleh karenanya, notaris dalam menjalankan profesinya dituntut selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan terutama dalam membuat atau menerbitkan akta. Perlu juga dipahami, proses penegakan hukum tak cuma menjadi tanggung jawab penegak hukum. Tapi, notaris selaku pejabat umum yang punya intelektualitas tinggi juga dimandatkan oleh undang-undang untuk memahami urgensi proses penanganan perkara pada tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum.[94]

Dalam kaitannya dengan proses penyidikan, dihadirkannya notaris untuk dimintai keterangan sejatinya dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi sekaligus melengkapi data-data pendukung yang menjadi wewenang notaris menurut undang-undang. Baik sebagai saksi ataupun ahli, kedua peran itu semata-mata guna memperkuat pembuktian secara materil yang ujungnya untuk

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*

menambah keyakinan majelis hakim akan perbuatan terdakwa.Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, antara Polri dengan Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah melakukan *MoU* Nomor: B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang pada intinya penyidik Polri perlu mendapat izin atau persetujuan ketika itu masih dimandatkan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah). Namun adanya setelah melakukan *MoU* antara INI (Ikatan Notaris Indonesia) Pusat, saat ini tidak ada sosialisai pihak kepolisian dengan Pengwil Daerah dengan Polda tentang tatacara pemenggilan Notaris berkaitan penyidikan dengan polisi. Dalam praktiknya, seringkali adanya perbedaan pemahaman dengan Majelis Kehormatan Daerah, akhirnya mekanisme ini justru menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Ini perlu kerjasama dan koordinasi kedepan dengan MKN-W (Majelis Kehormatan Notaris Wilayah), dengan Polisi berharap agar apa yang dulu terjadi ketika MPD masih diberikan kewenangan tidak terulang kembali pada MKN. Antara penegak hukum terutama penyidik Polisi dengan Majelis Kehormatan Notaris, tidak terjadi perbedaan persepsi kembali terkait hak dan kewajiban profesi notaris di muka hukum.[95]

Penuntut Umum menggunakan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d juga menyebutkan mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

[95] *Ibid.*

undang. Notaris memiliki sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai tugas dan jabatannya.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban merahasiakan isi akta sesuai dengan jabatan, maka pihak penegak hukum, harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk:

1. Mengambil fotokopi minuta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol yang berada dalam penyimpanan notaris.

Notaris sebagai pejabat yang memiliki kepercayaan wajib untuk menyimpang rahasia mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang yang memerintahkan lain untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak lain.

Terdapat beberapa sanksi bagi Notaris apabila membuka rahasia terhadap isi suatu akta yang dibuatnya dihadapan para pihak yang telah mempercayakannya, yaitu dalam Pasal 54 UUJN yang merupakan Sanksi Administratif:

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian dengan hormat.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Serta terdapat sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 yang isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu: melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 c) Isi Sumpah Jabatan Notaris.
 d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga da/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan anggota
2. Bab IV Pasal 6 tentang Saksi.

 Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 a) Teguran
 b) Peringatan

c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Notaris memiliki kewajiban Ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris.Bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta.

Penggunaan kewajiban ingkar, ketika diperiksa sebagai saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Ketika dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuat dihadapan Notaris, menjadi kewenangan hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut di hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN-P. Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun, tetapi semata-mata hanya untuk menjalankan perintah UUJN. Sedangkan pengunaan Hak Ingkar Notaris, dapat dilakukan ketika Notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat

dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN-P maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.

Ketentuan penggunaan Hak Ingkar tersebut ketika sebagai saksi dalam persidangan pengadilan tidak bersifat serta merta langsung berlaku. Tetapi apabila notaris akan menggunakan hak ingkarnya, maka Notaris wajib dating dan memenuhi panggilan tersebut dan wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut, bahwa notaris akan menggunakan hak ingkarnya. Atas permohonan notaris, hakim yang memeriksa perkara akan menetapkan mengabulkan atau menolah permohonan Notaris tersebut[96].

Apabila hakim mengabulkan permohonan notaris tersebut, maka notaris tdak perlu bersaksi.Tetapi apabila hakim menolak permohonan tersebut, maka Notaris perlu bersaksi. Dan atas keterangan Notaris sebagai saksi di pengadilan, jika ada yang dirugikan atas keterangan Notaris maka Notaris tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHPidana karena Notaris melakukan perintah hakim.

Dengan demikian, sumpah atau janji jabatan Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan Notaris berkaitan dengan hak dan kewajiban ingkar Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P tersebut adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh jabatan Notaris, namun terdapat pengecualian ketika menjalankan perintah hakum.

[96] Habib Adjie, *Op. Cit*.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek oleh perangkat hukum, baik yang sifatnya preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Pada saat ini dalam praktek, sering terjadi seorang Notaris apabila ada masalah terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari maka Notaris tersebut akan dilibatkan bahkan diikutsertakan sebagai seorang saksi di dalam proses peradilan. Dan bahkan seorang Notaris bisa dilibatkan sebagai tergugat karena telah dianggap turut serta dalam pembuatan aktanya hingga merugikan orang lain.

Ketika seorang Notaris dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk penyidikan, beberapa Notaris berpendirian bahwa apabila Notaris yang dipanggil oleh pihak yang berwenang sebagai saksi, ketika aktanya dijadikan sebagai alat bukti maka Notaris tidak memiliki kewajiban untuk hadir, mengacu kepada Sumpah Jabatan dan juga kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta.

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, guna kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan, bahkan proses

persidangan, harus dengan sepersetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis Pengawas Daerah yang akan memutuskan perlu atau tidaknya Notaris hadir dalam proses peradilan, mengingat Notaris memiliki kewenangan hak ingkar dan kewajiban ingkar yang melekat pada jabatannya.

Majelis Pengawas Daerah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum, atau hakim untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Setelah menerima permohonan maka Majelis Pengawas Daerah akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa dn memutuskan apakah perlu Notaris hadir dalam proses penyidikan maupun proses peradilan[97]. Apabila pertimbangan Majelis Pengawas Daerah setelah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, bahwa kehadiran Notaris tersebut diperlukan maka akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon dalam hal ini adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Namun apabila Majelis Pengawas Daerah berpendapat bahwa kehadiran Notaris tidak diperlukan karena tidak ada kaitannya dengan Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah akan menolak permohonan tersebut.

Dalam praktek, selama ini Hak Ingkar Notaris hampir tidak pernah digunakan oleh Notaris, karena melalui Majelis Pengawas Daerah memeriksa terlebih dahulu Notaris sebelum memberikan persetujuan atau jawaban kepada penegak hukum apaka Notaris tersebut harus dating atau tidak dalam pemeriksaan. Maka Notaris tidak melanggar kewajiban sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

[97]Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 260.

49/PUU-X/2012 yang mengharuskan pemeriksaan oleh Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah tersebut, maka Notaris harus menggunakan hak ingkarnya. Namun pada kenyataannya Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut dan memilih untuk menjabatkan apa saja yang berkaitan dengan akta yang bermasalah tersebut.

Pada saat dikeluarkannya Pasal 66 ayat (1) Undang-Udnang Nomor 2 Tahun 2014 hingga awal tahun 2016, apparat penegak hukum masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan untuk pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan maupun dalam proses peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tercantumdalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, hal ini merugikan pihak Notaris selaku pembuat akta otentik. Notaris seperti tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya selaku pembuat akta otentik. Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, maka Notaris tidak perlu merasa khawatir ataupun kecewa karena Notaris memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pembuat akta otentik berdasarkan amanat dari UUJN sebagai pemegang Hak Ingkar.

Setelah berlakunya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012**,** memutuskan meniadakan atau mengakhiri kewenangan

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum pada Pasal 66 ayat (1) UUJN seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Bahwa frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpangan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sudah tidak mempunyai kewenangan apapun yang berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Sehingga jika penyidik, penuntut umum, dan hakim akan melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN terhadap Notaris, maka Notaris harus berhadapan langsung dengan Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim.

Untuk melindungi hak ingkar Notaris yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta maka dalam hal kepentingan proses pemeriksaan oleh apparat penegak hukum oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun dikarenakan Majelis

Kehormatan Notaris baru dibentuk, maka apparat penegak hukum masih akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemanggilan Notaris.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, tidak perlu mempermasalahkan karena pada dasarnya Notaris mempunyai instrument lain bagi Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Undang-Undang yang lain yaitu pada Jabatan Notaris telah ada melekat Hak Ingkar. Akan tetapi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013 terdapat ada tambahan yaitu Pasal 66 ayat (3) yang mengatur mengenai apabila para Penegak Hukum antara lain Penyidik Polri dan jaksa harus persetujuan dari Majelis Kehormatan N Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam memanggil notaris, dilakukan dengan cara:

f. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
g. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
h. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.

i. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.

j. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

otaris dalam kepentingan proses peradilan, penyidik dan penuntut umum.

Hak ingkar adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris, karena Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali apabila diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan serta yang berkaitan dengan akta tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Notaris, baik hal itu sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa berdasarkan UUJN-P hal ini diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (3). Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang membutuhkan fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim juga akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta yang dibuat olehnya maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Setelah frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunai kekuatan hukum mengikat, maka Notaris wajib untuk mempergunakan Hak dan Kewajiban Ingkarnya.

Namun berbeda apabila seorang terkait dengan kasus Korupsi, maka penggunaan Hak dan Kewajiban ingkar tersebut menjadi tidak berlaku. Dimana apabila seorang Notaris terbukti melakukan perbuatan yang diluar kewenangan Notaris dalam pembuatan akta. Bilamana seorang Notaris membuat akta dimana seorang Notaris tersebut mengetahui bahwa para pihak yang minta untuk dibuatkan akta tersebut, digunakan untuk melakukan perbuatan Korupsi. Maka dalam hal ini seorang Notaris tidak dapat menggunakan Hak dan Kewajiban ingkarnya, dikarenakan bahwa seorang Notaris secara sengaja dan sadar melakukan pembuatan akta yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

Notaris sebagai saksi yang mengetahui mengenai isi akta yang dibuat dimana para pihak yang menghadapnya dibuatkan akta, maka hal tersebut tidak berlaku dalam perkara Korupsi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, dimana setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dana tau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Hak Ingkar tidak dapat dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus ang salah satunya yaitu korupsi, dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generalis

Bahwa Notaris mempunyai Hak dan Kewajiban Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dpercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan pro justicia terhadap Notaris dan untuk itu MPD dapat menggunakan dua tolok ukur, yaitu[98]:

1. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi.
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh MKN, sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah.

Dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Pasal 70 huruf a UUJN, yaitu dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Dalam hasil akhirnya dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam

[98] Pieter E. Latumeten, *Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUJN*, hal. 27.

bentuk Surat Keputusan, yang mana isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Tujuan untuk pemeriksaan terhadap Notaris adalah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat olehnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yang menyatakan bahwa seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya, tujuan merahasiakan adalah melindungi kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta yang dibuat oleh Notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan izin kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, karena hal ini untuk memberikan perlindungan bagi Notaris dan semua pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Dalam Pasal 66 ayat (3) UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa guna kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk mengambil fotocopi minuta akta yang dibuat oleh notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan persetujuan dalam tenggang waktu 30 hari, namun apabila 30 hari tersebut Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indoneisa dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, dalam hal ini antara pihak Kepolisian dengan Notaris mengatur kesepakatan mengenai tugas dan wewenang masing-masing penegak hukum. Yaitu pihak Kepolisian diharapkan mampu menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam menjalankan tugas, jabatan, dan profesinya dengan selalu menaati peraturan perudnang-undangan yang berlaku.

Dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indoneisa dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, dijelaskan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara pihak Kepolisian dengan Notaris, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.

Dalam suatu perkara pidana, terdapat dua peraturan perundang-undangan, yaitu KUHAP dan UUJN yang dalam pasal-pasal tertentu mengatur tentang prosedur pemanggilan seseorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, namun hanya dalam Undang-Undang jabatan Notaris merupakan suatu undang-undang khusus yang berlaku hanya bagi Notaris saja. Dalam teori ilmu terdapat suatu asas yang mengatakan *Lex specialis derogate legi generali* yang berarti bahwa undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dimana KUHAP mengatur

bagi orang secara umum, serta UUJN-P mengatur bagi orang yang berada dalam jabatan khusus yaitu jabatan Notaris.

Sehingga apabila terdapat dua aturan yang tingkatannya sama, serta pemberlakukannya bersamaan dan saling bertentangan, maka diterapkan aturan yang khusus serta mengesampingkan aturan yang umum. Asas hukum memiliki landasan, yaitu berakar dalam masyarakat dan pada nilai-nilai yang dipilih dalam kehidupan bersama, fungsi asas hukum dalam hukum dapat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengikat karena mendasar eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang[99].

Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum yang merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum akan membuat sistem hukum dan sistem peradilannya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstark, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis[100].

Saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuaid engan sumpah jabatannya, dan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P untuk mejaga kerahasiaan isi akta.Kedudukan akta Notaris

[99]Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 102.
[100]Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 99.

adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan maupun dalam pemeriksaan di pengadilan. Akta Notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses yang dilakukan oleh penyidik. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh prosedur dan tat acara pembuatan akta otentik harus sesuai dengan UUJN-P. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut berubah sifatnya menjadi akta dibawah tangan[101]. Akibat dari akta Notaris yang memuat keterangan palsu di dalamnya, apabila pihak yang mendalilkan bahwa dapat membuktikannya, maka akta Notaris tersebut batal demi hukum, adapun perjanjian yang terdapat di dalam akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam UUJN-P diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi pidana, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, kode etik jabatan Notaris.Batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris.Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata dan sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau bahkan sanksi Kode Etik Jabatan Notaris.

Dalam ruang lingkup jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tatanan hukum perdata, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa adanya

[101] Luthfan Hadi, *Op. Cit*, hlm. 89.

permintaan dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta apapun. Serta Notaris membuat alat bukti yang dimaksud berdasar alat bukti atau keterangan para pihak yang dinyatakan di hadapan Notaris.

Memidanakan Notaris tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dan kesengajaan Notaris merupakan suatu tindakan yang tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalkan Notaris dituduh membuat secara palsu atau memalsukan dokumen atau sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut isinya adalah benar dan tidak dipalsukan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan surat tersebut dilakukan dalam akta-akta berdasarkan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. Serta keterangan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Ntoaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuatkan akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Kalaupun ada keterangan yang diduga dipalsukan dan dimasukkan kedalam akta otentik, tidak menyebabkan ata tersebut palsu, contohnya dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasar surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris.

Jika hanya karena hal seperti di atas telah menjadikan Notaris sebagai terpidana, bahwa hal ini menunjukkan ada pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan Notaris dalam system hukum Nasional. Menjadikan Notaris sebagai terpidana, menunjukkan bahwa pihak apparat penegak hukum menunjukkan kekurang pahaman terhadap dunia Notaris.

Dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya[102]. Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.

Dasar alasan ketidakterikatan atas alat bukti surat tersebut didasarkan dalam beberapa asas[103], yaitu:

1. Asas proses perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran Materiil atau kebenaran sejati, bkan mencari kebenaran formal. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dam sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mewujudkan kebenaran materiil.
2. Asas Keyakinan Hakim, dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative, artinya bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian itu hakim, dan yakin bahwa terdakwalah yang bersalah mengakuatnnya.
3. Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai

[102] M. Yahya Harapahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 283.

[103] *Ibid*. hlm. 310.

kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk beridri sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Hak Ingkar dalam jabatan Notaris terdapat dalam sumpah Jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya yaitu Notaris hanya duduk diam serta tidak memberikan keterangan untuk menjawab pertanyaan penyidik mengenai isi akta yang dibuatnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mana apabila membocorkan suatu rahasia yang karena jabatanya diharuskan merahasiakan maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua Pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Notaris sebagai saksi yang mengetahui mengenai isi akta yang dibuat dimana para pihak yang menghadapnya dibuatkan akta, maka hal tersebut tidak berlaku dalam perkara Korupsi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, dimana setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dana tau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Hak Ingkar tidak dapat dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus ang salah satunya yaitu korupsi, dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generalis.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang ketika dipanggil oleh pihak kepolisian dalam hal penyidikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya dijadikan alat bukti maka Notaris tidak memiliki kewajiban untuk hadir, mengacu kepada Sumpah Jabatan dan juga Kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia isi akta para pihak yang telah mempercayakan isi akta tersebut kepada Notaris. Dalam Pasal 66 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, guna kepentingan proses peradilan, penyidikan, penunututan dan bahkan dalam proses peradilan, maka harus sepertujuan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang memiliki kewenangan terhadap Notaris apakah perlu atau tidak untuk hadir memenuhi panggilan dalam proses penyidikan, penunututan, dan persidangan, mengacu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengharuskan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta Notaris harus menggunakan Hak Ingkarnya. Penerapan Pasal 66 ayat (3) UUJN-P tersebut merupakan koridor hukum dalam

memberikan persetujuan untuk tindakan pro justicia terhadap Notaris, dengan menggunakan dua hal sebagai tolak ukurnya. Proses memberikan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UUJN-P dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014. Tujuan pemeriksan tersebut adalah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat olehnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah jabatannya.

B. Saran

1. Maka Sebaiknya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sebagai sesama penegak hukum saling menghormati dan menghargai Undang-Undang yang berlaku, agar semua pihak dapat melaksanakan fungsi dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum punya wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta..
2. Bahwa ketika seorang Notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum, maka Notaris tidak perlu merasa khawatir ataupun risau karena pada dasarnya Notaris memiliki Hak dan Kewajiban ingkar yang dapat digunakan. Sehingga ketika apparat penegak hukum akan memanggil

Notaris untuk dijadikan saksi atau dimintai keterangan dalam perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (3) UUJN-P apparat penegak hukum harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

3. Dengan adanya MKN (Majelis Kehormatan Notaris) maupun Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak menjadikan seorang Notaris kebal Hukum atau perlindungan Hukum yang sebenar benarnya adalah dari seorang Notarisnya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 2009, Erlangga, Jakarta.

_____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*: Perspektif Hukum dan Etika Yogyakarta, UII Press.

Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, RIneka Cipta, Jakarta, 2004.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya, Bandung, 2012.

Francis Fukuyaman, *Trust, Kebajikan Social dan Pencipataan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007.

Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta, 1998.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

_____,*Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, 1992.

H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta, 1948.

Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, 2007, Refika Aditama,, Surabaya.

_____,*Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

_____,*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

_____,*Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Hamzah.Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2012.

Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesi Notaris.

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana),* Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

_____,*Mal Praktek Notaris Dalam Hukum PIdana*, 1991, CV. Agung, Semarang.

M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978.

M. Yahya Harapahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Peress, Jakarta, 2011.

Moeljatno, 1987, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ctk. ke 4, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional* (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986.

Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Pieter E. Latumeten, *Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUJN*.

Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3036/Pid.B/2009 PN.MDN, tanggal 4 Januari 2010.

R. Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, 1993.

_____,*Hukum Notarian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

R. Soesanto, Tugas, *Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris*, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

_____,*Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),* Raja Gragindo Persada, Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1979.

_____,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002.

_____,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Syamsudin, *Contoh Penelitian Normatif*.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 .

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.

C. Sumber lainnya (Jurnal, Makalah dan internet)

http://www.academia.edu/9420297/Makalah_PKN_Rule_Of_Law, diakses tanggal 20 Oktober 2017

Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, dikutip melalui http://.Jimly.com/Makalah/ /Konsep Negara Hukum, pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 18.50 WIB.

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia https://id/wikipedia.org/wiki/Notaris.